



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI PEMERINTAH KABUPATEN  
ACEH TAMIANG PRIORITAS TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi untuk membentuk qanun bersama pemerintah kabupaten diperlukan menetapkan program legislasi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
  - b. bahwa penyusunan Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Prioritas tahun 2024 telah dilakukan pembahasan bersama antara Panitia Legislasi DPRK Aceh Tamiang dengan Tim Asistensi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan OPD Pemrakarsa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Prioritas Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;

7. Qanun...

7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Panitia Legislasi DPRK Aceh Tamiang bersama Tim Asistensi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan OPD Pemrakarsa tanggal 10 Juni 2024;
2. Hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRK Aceh Tamiang tanggal 25 Juni 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Prioritas Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.
- KETIGA** : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan/atau Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dapat mengajukan rancangan qanun di luar program legislasi kabupaten sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, dalam hal :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan qanun yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang khusus menangani bidang legislasi dan bagian hukum.
- KEEMPAT** : Penyusunan rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal \_\_\_\_\_ 2024 M  
1445 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG

Ketua,



SUPRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:  
Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Kabupaten Aceh Tamiang  
Nomor : Tahun 2024  
Tanggal : 2024 M  
1445 H

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PRIORITAS TAHUN 2024

NO	JUDUL RANCANGAN QANUN	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025-2045	BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang terhadap Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Tamiang - BPKD Kab. Aceh Tamiang - PDAM Kab. Aceh Tamiang
3.	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	- BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang - PU&PR Kabupaten Aceh Tamiang
4.	Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Fungsi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	- Sekretariat MPD Kabupaten Aceh Tamiang
5.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Pada Persero Terbatas Bank Aceh Syariah Tahun Anggaran 2024	- BPKD Kabupaten Aceh Tamiang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Ketua,



SUPRIANTO